

**KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA BIMA DALAM  
BIDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TESIS**



Oleh:

**TAUFIQURRAHMAN  
NIM. 20232554049**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2026**

**KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA BIMA DALAM  
BIDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

**TAUFIQURRAHMAN  
NIM. 20232554049**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2026**

## **PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIQURRAHMAN

NIM : 20232554049

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Program : Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar tulisa saya dan bukan merupak plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 26 Januari 2026

Yang Menyatakan



TAUFIOURRAHMAN

NIM. 20232554049

## PERSETUJUAN

Tesis oleh Taufiqurrahman, NIM: 20232554049, dengan judul : Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Bima Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah, telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diujikan.

Pembimbing

Dr. Isma Swadjaja, M.M., CFP.  Pembimbing I


Dr. Chamim Thohari, M.Sy.  Pembimbing II

Mengetahui,

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surabaya

**Kaprodi,**



**Dr. Warsidi, M.M.**


**PENGESAHAN**


**KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA BIMA DALAM  
BIDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH**


oleh  
Taufiqurrahman  
NIM. 20232554049

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis  
Pada tanggal 22 Januari 2026

**TIM PENGUJI**

Dr. Sholihul Huda, M.Fil.I. :  Penguji Utama

Dr. Isma Swadjaja, M.M., CFP. :  Penguji I

Dr. Chamim Thohari, M.Sy. :  Penguji II

Surabaya, 26 Januari 2026

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surabaya



**Dr. M. Ridlwan, M.Pd.**

## ABSTRAK

### “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Bima dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan absolut Pengadilan Agama Bima dalam penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah serta menilai efektivitas implementasinya dalam praktik peradilan. Secara normatif, kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menempatkan Pengadilan Agama sebagai forum eksklusif penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa hingga penelitian ini dilakukan belum terdapat perkara sengketa ekonomi syariah yang diperiksa di Pengadilan Agama Bima. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi dan efektivitas kewenangan absolut tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data normatif diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum ekonomi syariah. Sementara data empiris dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan praktisi hukum serta analisis dokumen administrasi perkara di Pengadilan Agama Bima. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan kerangka teori kompetensi absolut, hukum ekonomi syariah, dan efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan absolut Pengadilan Agama telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya belum berjalan efektif. Ketiadaan perkara dipengaruhi oleh faktor struktural, substansial, dan kultural, antara lain keterbatasan kompetensi teknis aparat, disharmoni regulasi, rendahnya literasi hukum ekonomi syariah, serta budaya masyarakat yang cenderung menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan Agama. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* dalam pelaksanaan kewenangan absolut tersebut.

**Kata Kunci:** *Kewenangan Absolut, Pengadilan Agama, Sengketa Ekonomi Syariah, Efektivitas Hukum.*

## ABSTRACT

### **“The Absolute Authority of the Bima Religious Court in the Field of Sharia Economic Law”**

This study aims to analyze the absolute authority of the Bima Religious Court in resolving sharia economic law disputes and assess the effectiveness of its implementation in judicial practice. Normatively, the authority of the Religious Court in the field of Islamic economics has been confirmed through Law Number 3 of 2006 and reinforced by Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, which places the Religious Court as the exclusive forum for resolving Islamic economic disputes. However, empirical reality shows that, until this research was conducted, there had been no Islamic economic dispute cases examined by the Bima Religious Court. This condition raises questions about the implementation and effectiveness of this absolute authority.

This study used a qualitative method with a normative and empirical juridical approach. Normative data was obtained through the study of legislation, court decisions, and Islamic economic law literature. Meanwhile, empirical data was collected through interviews with judges, court clerks, and legal practitioners, as well as analysis of case administration documents at the Bima Religious Court. Data analysis used Miles and Huberman’s interactive model with a theoretical framework of absolute competence, Islamic economic law, and Lawrence M. Friedman’s legal effectiveness.

The results of the study show that, normatively, the absolute authority of the Religious Court has a strong legal basis, but its implementation has not been effective. The absence of cases is influenced by structural, substantial, and cultural factors, including the limited technical competence of officials, regulatory disharmony, low literacy of Islamic economic law, and a culture that tends to resolve disputes outside the Religious Court. These findings confirm the gap between law in the books and law in action in the implementation of absolute authority.

**Keywords:** *Absolute Authority, Religious Court, Sharia Economic Disputes, Legal Effectiveness.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga tesis berjudul “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Bima dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah”, ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan karya ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep., Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya
2. Bapak Dr. M. Ridwan, M.Pd, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya
3. Bapak Dr. Warsidi, M.M Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya
4. Bapak Dr. Isma Swadjaja, M.M., CFP, Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan arahan dalam penulisan tesis ini
5. Bapak Dr. Chamim Tohari, M.Sy, Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dalam penulisan tesis ini
6. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya khususnya di Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah memberikan ilmu dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan.

7. Ibunda tercinta Siti Asiah dan Ayahanda M. Yusuf.S.P.d, atas doa tak terputus dan nilai perjuangan yang menjadi energi utama penulis.
8. Keluarga besar Pengadilan Agama Bima, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan studi ini.
9. Keluarga besar Pengadilan Agama Bima, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan studi ini.Seluruh rekan-rekan seangkatan yang telah bersama sama menempuh proses perkuliahan.

Atas segala bantuan dari Bapak/Ibu, penulis berharap semoga Allah membalasnya dengan balasan amal shaleh, Amin. Dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa menerima saran dan kritik yang membangun demi perbaikan tesis ini. Semoga penulisan ini ada guna dan manfaatnya bagi perkembangan Hukum Ekonomi Syariah, dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Surabaya, 22 Januari 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR .....	i
HALAMAN JUDUL DALAM .....	ii
PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT .....	iii
PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Metodologi Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL</b> .....	24
A. Landasan Teori .....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	39
C. Kerangka Teori .....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
B. Deskripsi Data Penelitian .....	59
C. Deskripsi Hasil Penelitian .....	62
D. Implementasi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama di Kabupaten Bima.....	86
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS</b> .....	107
A. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Bima dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ditinjau dari hukum ekonomi syariah .....	107

B. Perspektif Teori Efektivitas Hukum .....	117
C. Implikasi Temuan terhadap Sistem Peradilan Agama dan Hukum Ekonomi Syariah .....	122
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan .....	126
B. Rekomendasi Kebijakan .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	